
 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	Nomor SOP	: 10/DJPRL.5/OT.310/IX/2021
	Tanggal Pembuatan	: 1 September 2021
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 September 2021
	Disahkan oleh	:  <b>Direktor Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut</b> Anji Rusandi, M.Si NIP. 19620713 199003 1 003
<b>DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT</b>		
<b>DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT</b>		
Nama SOP		: <b>Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Perubahan</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009</li> <li>2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>4 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan</li> <li>5 Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i></li> <li>6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>.</li> <li>7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilindungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan</li> <li>9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki kompetensi administrasi</li> <li>2 Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi</li> <li>3 Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES</li> <li>4 Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNBP</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Pelaksanaan Pelayanan Perizinan No 86/SOP-DJPRL.0/VI/2017</li> <li>2 SOP Penarikan PNBP</li> <li>3 SOP Pelaksanaan Verifikasi Lapang Pengajuan SAJI-DN</li> <li>4 SOP Pemeriksaan SAJI-DN</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Laptop, komputer/PC</li> <li>2 Berita acara Pemeriksaan</li> <li>3 Printer</li> <li>4 Alat Tulis Kantor</li> <li>5 Peraturan Perundang-undangan di bidang Konservasi Sumberdaya Ikan</li> <li>6 Kamera</li> </ol>
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaku usaha yang mengajukan SAJI-DN Perubahan harus memiliki SIPJI Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>2 SAJI-DN Perubahan berlaku hingga tanggal yang tertera pada SAJI-DN (asal) sebelumnya dan hanya dapat digunakan untuk sekali pegangkutan</li> <li>3 Jangka waktu pembayaran PNBP 7 Hari terhitung sejak penerbitan surat perintah bayar</li> <li>4 SAJI-DN Perubahan hanya diterbitkan untuk sisa pengiriman pada SAJI-DN sebelumnya dengan tujuan pengiriman dan moda transportasi yang sama</li> <li>5 Penerbitan SAJI-LN Perubahan hanya dikenakan tarif PNBP dokumen angkut tanpa pungutan pengambilan/penangkapan dan/atau pingutan perdagangan</li> <li>6 Lampiran Tata Cara Perhitungan PNBP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Perubahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SOP ini</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Masuk</li> <li>2 Surat Keluar</li> </ol>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Pelayanan UPT	Bendahara Penerimaan	Kepala UPT	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menyampaikan permohonan penerbitan SAJI-DN Perubahan melalui sistem aplikasi e-SAJI					1. Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN Perubahan kepada Kepala UPT 2. Dokumen SAJI-DN sebelumnya yang dilegalisir Petugas UPT 3. Laporan mutasi stok	420	1. Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN Perubahan kepada Kepala UPT 2. Dokumen SAJI-DN sebelumnya yang dilegalisir Petugas UPT 3. Laporan mutasi stok	1. Pemohon SAJI-DN harus memiliki akun pada sistem aplikasi e-SAJI 2. Pemohon mengisikan informasi, menyampaikan jenis dan jumlah produk, tujuan pengiriman pada sistem aplikasi e-SAJI 3. SAJI SAJI-DN Perubahan hanya diterbitkan untuk sisa pengiriman pada SAJI-DN sebelumnya dengan tujuan pengiriman dan moda transportasi yang sama
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan penerbitan SAJI-DN Perubahan					1. Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN Perubahan kepada Kepala UPT 2. Dokumen SAJI-DN sebelumnya yang dilegalisir Petugas UPT 3. Laporan mutasi stok	1260	1. Tanda terima berkas permohonan berupa notifikasi email ke pemohon 2. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan SAJI-DN Perubahan 3. Perhitungan pungutan PNBPN dan permintaan penerbitan SPP PNBPN	Apabila kelengkapan permohonan tidak lengkap maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem aplikasi e-SAJI
3	Menerbitkan SPP PNBPN					1. Perhitungan pungutan PNBPN dan permintaan penerbitan SPP PNBPN	60	1. SPP PNBPN	Penerbitan SAJI-DN Perubahan dikenakan PNBPN penerbitan dokumen tanpa PNBPN pungutan sumber daya/ perdagangan
4	Menyampaikan SPP PNBPN kepada pemohon					1. SPP PNBPN	60	1. SPP PNBPN	
5	Melakukan pembayaran PNBPN penerbitan SAJI-DN					1. SPP PNBPN	2940	1. Bukti pembayaran PNBPN	Masa berlaku <i>code billing</i> pada SPP PNBPN selama 7 hari
7	Memeriksa notifikasi pembayaran PNBPN dan menginformasikan validasi bukti pembayaran PNBPN kepada Tim Pelayanan UPT					1. Aplikasi SIMPONI	60	1. Validasi pembayaran PNBPN / tidak dilakukan pembayaran PNBPN	
8	Mengkonfirmasi penerbitan SAJI-DN Perubahan pada sistem aplikasi e-SAJI untuk ditandatangani Kepala UPT					1. Validasi pembayaran PNBPN / tidak dilakukan pembayaran PNBPN	60	1. Bukti pembayaran PNBPN 2. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan SAJI-DN Perubahan	Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran sesuai SPP PNBPN maka permohonan penerbitan SAJI-DN Perubahan akan ditolak
9	Menandatangani draft SAJI-DN Perubahan					1. Bukti pembayaran PNBPN 2. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan SAJI-DN Perubahan	420	1. SAJI-DN Perubahan	Kepala UPT menandatangani SAJI-DN Perubahan pada sistem aplikasi e-SAJI / menolak permohonan SAJI-DN Perubahan
10	Menyampaikan SAJI-DN Perubahan yang telah ditandatangani kepada pemohon					1. SAJI-DN Perubahan	60	1. SAJI-DN Perubahan	Dalam hal Kepala UPT menolak permohonan SAJI-DN maka output proses berupa Surat Penolakan Penerbitan SAJI-DN Perubahan
11	Menerima SAJI-DN Perubahan					1. SAJI-DN Perubahan			Pemohon menerima SAJI-DN Perubahan dengan mengunduh dari sistem aplikasi e-SAJI

Lampiran SOP Lampiran SOP 10/DJPRL.5/OT.310/VIII/202  
Tata Cara Perhitungan PNBPN untuk Penerbitan SAJI-DN Perubahan

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Tujuan Pengangkutan	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBPN	Waktu Pungutan	Produk yang Dikenakan PNBPN	Keterangan
Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya									
1	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)								
	a. Komersil								
	1) Non-UMK	per SAJI-DN	540.000,-	Dalam Negeri	Pemilik SIPJI-DN, Pemilik Izin Edar DN (KLHK) yang masih berlaku	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2	
	2) UMK	per SAJI-DN	135.000,-	Dalam Negeri	Pemilik SIPJI-DN, Pemilik Izin Edar DN (KLHK) yang masih berlaku	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2	25% tarif
	3) SAJI-DN dalam 1 Provinsi	per SAJI-DN	135.000,-	Dalam Negeri	Pemilik SIPJI-DN, Pemilik Izin Edar DN (KLHK) yang masih berlaku	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2	25% tarif
	4) Penjualan online (tanpa SIPJI)	per SAJI-DN	135.000,-	Dalam Negeri	Pedagang jenis ikan yang tidak memiliki SIPJI Perdagangan DN	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2, maksimal 2 ekor dalam kondisi hidup	25% tarif
	b. Non-komersil								
	1) Penelitian dan Pengembangan	per SAJI-DN	0,-	Dalam Negeri	Lembaga pemerintah, Instansi Pendidikan	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan	0% tarif

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Tujuan Pengangkutan	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNB	Waktu Pungutan	Produk yang Dikenakan PNB	Keterangan
								perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dengan jumlah sesuai permohonan	
	2) Pameran bertujuan edukasi	per SAJI-DN	0,-	Dalam Negeri	Lembaga pemerintah, Instansi Pendidikan	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dengan jumlah dibatasi 2 ekor / 2 piece, untuk masing-masing jenis ikan	0% tarif
	3) Konservasi	per SAJI-DN	0,-	Dalam Negeri	Lembaga pemerintah, Instansi Pendidikan, Lembaga Konservasi	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dengan jumlah dibatasi 2 ekor / 2 kg / 2 piece	0% tarif
	c. Barang Bawaan	per SAJI-DN	135.000,-	Dalam Negeri	Pemohon SAJI-DN	UPT PSPL	Sebelum terbitnya SAJI-DN	Semua jenis ikan Appendiks II CITES dan/atau dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dengan jumlah dibatasi 2 ekor / 2 kg / 2 piece	25% tarif

Catatan:

- Pengangkutan jenis ikan dalam negeri yang dilakukan oleh pemilik SIPJI yang sama dengan tujuan non-komersil / hanya mutasi stok, hanya dikenakan pungutan penerbitan dokumen SAJI-DN tanpa pungutan perdagangan
- Penerbitan SAJI-DN Perubahan hanya dikenakan tarif PNB dokumen SAJI-DN tanpa pungutan pengambilan/penangkapan dan perdagangan

**Formulasi pengenaan PNBP pada penerbitan dokumen angkut**

**a. Penerbitan SAJI-DN Perubahan**

<p><b>PNBP</b> = <i>Tarif Dokumen Angkut</i> = <i>Tarif SAJI-DN sesuai yang telah diterbitkan sebelumnya (SAJI-DN sebelum perubahan)</i></p>
--